BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/154/BMD TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bungo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan ... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

20. Peraturan ... 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusunan standar harga satuan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
b. melakukan dan menghimpun survei standar harga satuan barang dan jasa;
c. menyusun, menghitung hasil survei sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan standar harga satuan barang dan jasa dengan Perangkat Daerah terkait;
e. melakukan pengolahan, analisa dan verifikasi data harga satuan barang dan jasa;
f. melaksanakan penyusunan penetapan standar harga satuan barang dan jasa; dan
g. malaksanakan pengendalian pelaksanaan penyusunan standar harga satuan barang dan jasa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/154/BMD TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
Penanggung Jawab	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
Ketua	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

I. Sekretariat

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
2.	Muhammad Sayuti, S.E, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
3.	Veri Gusmanto, S.Pd, Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
4.	Indra wati S.E, Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
5.	Dian Putra Saragih, S.Sos, Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
6.	Siti Murti, S.Pd, Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
7.	Melda Hasniar, S.AB, Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota

II.Tim … 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II.Tim Teknis

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ade Afriyansyah, ST, Kepala Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.	Anggota
2.	Ade Zainora, ST, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.	Anggota
3.	Rangga Yundantyo,ST, Kepala Seksi Pembangunan dan Rehab Jaringan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.	Anggota
4.	Kevin Kurniawan, A.Md.Tra, Petugas Transportasi darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.	Anggota
5.	Rizki Saban Ari, A.Md.Tra Petugas Transportasi darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.	Anggota
6.	Duriati, ST, Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.	Anggota
7.	Denni Eliza, A.Md, Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.	Anggota
8.	Salfian Ramon Samora, A.Md, Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.	Anggota
9.	Frandy Suntoro S.Pd, Pengawas Koperasi Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.	Anggota
10.	Anhar, Operator Layanan Operasional pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.	Anggota
11.	Ratih Nur Utami, S.Kom, Penata Layanan Operasional pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.	Anggota
12.	Ahmad Afandi, S.Pt., M.AP, JF Analis Akuakultur muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.	Anggota
13.	Drh. Nurry Wulan Oktavera, Medik Veteriner Ahli Pertama pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.	Anggota
14.	Yulia Panduwinata, A.Md, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.	Anggota
15.	Herlinawati, S.Farm., Apt, Plt. Kepala Bidang Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Hanafie Muara Bungo.	Anggota
16.	Indra. S, SKM., M.P.H, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Madyapada Rumah Sakit Umum Daerah H.Hanafie Muara Bungo.	Anggota
17.	Nevita Dolla Ariesty, SE, Analis Laporan Realisasi Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Hanafie Muara Bungo.	Anggota
18.	Marlise Manik, A.Md, Penyusun RKBMD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.	Anggota

19. Santi ... 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
19.	Santi Marshelini, S. Kom Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.	Anggota
20.	Yendra, ST, M.Si, Kepala Bidang Prasarana, Sarana Utilitas Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo.	Anggota
21.	Dwi Sari Kurniaty, S.T.P, Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.	Anggota
22.	Rahma Dona S.Pd, Penata Layanan Operasinal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.	Anggota
23.	Aditya De Fatman, Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.	Anggota
24.	Rizqa Fadhlillah, SE, Penata Layanan Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
25.	Demakron Aritonang, SE, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
26.	Khoirul Inssan, S.AB, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
27.	Dasmawati, S.H, Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
28.	Febrianda Putra, Am.Kep, Penyusun Program dan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.	Anggota
29.	Kasworo Wardani, S.T, Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
30.	Gandung Nugroho, S.Sos, Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).